BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional muncul ketika adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah-wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara – negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia, yang kemudian negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang menjadi sebuah sistem global (Jackson & Sorensen, 2005 : 2).

Dalam buku Pengantar ilmu hubungan internasional Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan :

> Hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor yang melewati batas-batas Negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu Negara yang menutu diri terhadap dunia luar. (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Jackson dan George & Sorensen juga mengatakan, bahwa

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak – hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya" (Jackson dan Sorensen, 2005:34).

Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu – isu *high politics* seperti perang, politik, keamanaan dan militer bergeser ke *low*

politics seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme. Karena hal – hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non – negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

Moderenisasi membuat hubungan internasional bukan hanya hubungan negara-negara tetapi juga merupakan hubungan anatar masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari Negara yang berbeda (Jackson & Sorensen, 2005: 144). Kajian hubungan internasional dapat dilihat dari empat dimensi, antara lain :

1) Hubungan – bukan hanya hubungan antar Negara tetapi hubungan yang melintasi batas negara. Seperti interpendensi ekonomi, hutang dunia ketiga, perdagangan internasional dan penyebaran *multi national corporations,* ketidaksetraan dalam berbagai bentuk dan ekonomi regional dan asosiasi politik seperti Uni Eropa, *the Organization of African Unity* (OAU), the *Association of Southeast Asia Nation* (ASEAN) and the *Gulf Coopertion Council (* GCC).
2) Aktor – Negara – Bangsa, *transnational corporations*, financial market, oranisani non-pemerintah, komunitas politik supranasional, actor

subanasional berdasarkan etnis, afiliasi agama ataupun cultural dan oragnisasi inetnasional seperti *North Atlantic Organization (NATO), the Red Cross/Red Crescent* dan *World Bank*.

3) Isus Empiris – Globalisasi dan isolasi, hak asasi manusia, intervensi dan kedaulatan, bantuan, pengungsi, etnis, gender, konesevasi lingkungan, AIDS, narkoba, kejahatan teroganisir.
4) Isu Filosofis – permasalahan epistemologi, ontologi, dan metodelogis, perspektif gender, perdebatan anat paradigm, etika dan kebijakan luar negeri (Burchill, 2001: 9).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi (Sorensen, : 2005 : 89).

> Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara 23

> sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (Foreign Policy) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai Kepentingan Nasional" (Rudy, 2011 : 116).

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh faktor – faktor demografi, karakter, budaya, bahkan *history* membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan – keungulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;

> "Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara – negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik" (Coulombis dan Wolfe, 2004 : 115).

Kepentingan nasional juga didasari akan suatu '*power*' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011:163).

Kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur – unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia. Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan – tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur – unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia.

Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan – tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis), dan mudah berubah guna disesuaikan dengan dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas. Sehingga walaupun dalam merangkum kepentingan nasional, kapabilitas yang bersifat statis seperti letak geografi merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhitungkan, tetapi kepentingan nasional itu sendiri bersifat dinamis dan berubah – ubah sesuai waktu, situasi, dan kondisi (Rudy, 2002: 116).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapainnya akan tujuan – tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional. Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yakni;

1. Kepentingan Nasional Vital

   Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya serta berhubungan dengan kedaulatan negara.

2. Kepentingan Nasional Non-Vital

   Kepetingan nasional non vital atau dikenal juga dengan istilah kepentingan sekunder merupakan kepentingan yang tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentinga tersebut pada umumnya bersifat pertukaran budaya, kerjasama dalam penanggulangan bencana, penelitian keilmuan, kerjasama pariswisata, olahraga dan sebagainya (Jemadu, 2008: 67-69).

Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan – tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih

mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis), dan mudah berubah guna disesuaikan dengan dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas. Sehingga walaupun dalam merangkum kepentingan nasional, kapabilitas yang bersifat statis seperti letak geografi merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhitungkan, tetapi kepentingan nasional itu sendiri bersifat dinamis dan berubah – ubah sesuai waktu, situasi, dan kondisi (Rudy, 2002: 116).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan (*power*) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku – perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi,

politik, ekonomi, social – budaya, dan pertahanan – keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan :

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
    a. Populasi (jumlah penduduk)
    b. Luas wilayah (termasuk letak – letak geopolitik atau geostrategik)
    c. Sumber alam dan kapasitas industri
    d. Kapasitas Produksi pertanian
    e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)
    a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*)
    b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi – birokrasi
    c. Tipe dan gaya pemerintahan
    d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)
    b. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan
    c. Peristiwa – peristiwa tertentu (Rudy, 2002: 114).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapainnya akan tujuan – tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional,yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain – lain
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulombis dan Wolfe. 2004 : 110).

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Dalam dunia politik internasional yang melibatkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya, negara memerlukan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kebijakan

yang dibuat oleh suatu negara dikenal dengan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah menyangkut urusan eksernal (Jackson & Sorensen, 2014: 439).

Kebijakan luar negeri merupakan aksi dari suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya yang diformulasikan dari kepentingan internasional, kapabilitas, pembuat kebijakan, kebutuhan, dan aspirasi dari masyarakat (Holsti,2005:19).

> Kebijakan luar negeri ialah *'action theory'*, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, Kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut Kebijakan Luar Negeri (Perwita & Yani, 2005:47-48).

Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, pemahaman,kesepakatan dan sebagainya, yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dan dengan organisai internasional dan aktor lain (Jackson & Sorensen, 2014: 439).

> Kebijakan luar negeri suatu negara menunjukan aksi dari negara tersebut dalam mempertahakan ataupun memperjuangkan kepetingan nasionalnya atau *national interest* terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam merumuskan sebuah kebijakan luar negerinya sebuah negara harus mampu memunjukan nilai-nilai yang medasari perumusan tujuan suatu negara serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (Jemadu, 2014 : 50).

Seperti yang dikemukakan oleh Charles W. Kegley Jr dan Eugene R. Wittkopf yang mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai *the decisions*

governing authorities make to realize international goals (Kegley & Wittkopf, 2003 : 63).

Terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh sebuah Negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya, antara lain adalah ;

1) Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik,
2) Menerapkan faktor situasional dilingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri,
3) Menganilisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki,
4) Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menganggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
5) Melaksanakan tindakan yang diperlukan,
6) Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Perwita dan Yani, 2005:50).

2.1.4 Capacity Building

Capacity Building dapat dikatakan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan seseorang, kelompok, ataupun organisasi. Terrance Morison mendifinisikan *Capacity Building* sebagai sebuah proses untuk mempengaruhi, atau menggerakan, perubahan diberbagai tingkatan pada individu, kelompok, organisasi dan sistem sebagai usaha memperkuat

kemampuan adaptasi diri dan organisasi, sehingga mereka dapat merespon perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus. *Capacity Building* adalah sebuah proses bukan suatu hasil. *Capacity Building* adalah sebuah proses pembelajaran secara multi level yang erat kaitanya dengan ide terhadap tindakan (Morrison, 2001: 4).

Pengembangan kapasitas atau *capacity building* merupakan sebuah strategi penting yang diharapkan mampu mebantu sebuah pemerintah untuk dapat :

1. Menyusun rencana strategis ditujukan agar organisasi memiliki visi yang jelas;
2. Memformulasikan kebijakan dengan memperhatikan nilai efisiensi, efektivitas, transparansi, responsivitas, keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan;
3. Mendesain organisasi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, tingkat desentralisasi dan otonomi yang lebih tepat;
4. Melaksanakan tugas-tugas manajerial agar lebih efisien, efektif, fleksibel, adaptif, dan lebih berkembang. Pengembangan jaringan kerja, misalnya merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan bekerjasama atau kolaborasi dengan pihak-pihak luar dengan prinsip saling menguntungkan (Keban, 2004 : 187).

Berdasarkan teori tersebut *Capacity Building* terdapat kunci definitif mengenai *Capacity Building* atau peningkatan kapasitas, antara lain:

1) Pengembangan kapasitas bukanlah produk melainkan sebuah proses.

2) Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-tingkatan meliputi individu, kelompok, organisasi dan sistem.
3) Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap.
4) Pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai *actionale learning* dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terus menerus beradaptasi atas perubahan (Soeprapto, 2007 : 11).

Capacity building atau pengembangan kapasitas difokuskan dalam beberapa dimensi, antara lain ;

1. Pengambangan Sumber Daya Manusia

   Menciptakan personil yang profesional dan memiliki kemampuan teknis melalui kegiatan seperti pelatihan, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekruitmen

2. Penguatan organisasi

   Tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan perdan dan fungsi, melalui kegiatan sistem intensif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi struktur manajerial.

3. Reformasi kelembagaan

   Kelembagaan dan sistem serta makro struktur, melalui kegiatan aturan main ekonomi dan politik perubahan kebijakan dan regulasi dan reformasi konstitusi (Grindle, 2009: 72).

Capacity building atau pengembangan kapasitas ditujukan untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas dan resposifitas dari kinerja (Morrison, 2001: 23). Tujuan penting dari pembangunan kapasitas adalah untuk memampukan organisasi bertumbuh dengan lebih kuat dalam mencapai tujuan dan misi organisasi. Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pembangunan kapasitas adalah antara lain :

1. Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan pembangunan kapasitas daerah.
3. Mobilisasi sumber-sumber dana Pemerintah, Daerah dan lainnya.
4. Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisisen.

Capacity building merupakan suatu pendekatan utama untuk pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya dan prioritas hidupnya serta kemampuan mengorganisir diri untuk melakukan perubahan bagi masa depan. Dari beberapa teori tersebut tujuan dari *Capacity Building* (pengembangan kapasitas) dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Secara umum diidentikkan pada perwujudan sustainabilitas (keberlanjutan) suatu sistem.
2. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek :

a. Efisiensi dalam hal waktu *(time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*
b. Efektifitas berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan
c. Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.
d. Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem (Keban, 2000;7).

World Bank memfokuskan Pengembangan Kapasitas pada beberapa dimensi, yaitu :

1. Pengembangan SDM
    a. Training;
    b. Rekruitmen dan pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja professional;
    c. Manajerial ;
    d. Teknis
2. Organisasi
    a. Pengaturan struktur;
    b. Proses Pengambilan Keputusan;
    c. Sumberdaya;
    d. Gaya manajemen
3. Jaringan kerja interaksi organisasi
    a. Koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi;

b. Fungsi jaringan kerja;

c. Interaksi formal dan informal

4. Lingkungan Organisasi

a. Aturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik ;

b. Tanggung jawab dan kekuasaan antar lembaga ;

c. Kebijakan yang menghambat tugas pembangunan ;

d. Dukungan keuangan dan anggaran

5. Lingkungan kegiatan yang luas

a. Politik;

b. Ekonomi;

c. Kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja (Brown & Macintyre, 2001: 19-24)

Terhadap gambaran tersebut dikemukakan bahwa pembangunan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada tiga aspek atau tingkatan yaitu:

1. Tingkatan individual.

Dimensi dan tingkatan Individu, adalah tingkatan dalam sistem yang paling kecil, dalam tingkatan ini aktivitas *Capacity Building* yang ditekankan adalah pada aspek memberikan pembelajaran bagi individu dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ruang lingkup penciptaan peningkatan keterampilan-keterampilan dalam diri individu, penambahan pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini, peningkatan tingkah laku untuk memberikan tauladan, dan

motivasi untuk bekerja lebih baik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan lembaga/oragnisasi yang telah ada.

2. Tingkatan Kelembagaan atau Organisasi.

   Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada kelembagaan atau organisasi terdiri atas sumber daya organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan, struktur organisasi atau sistem pengambilan keputusan dan lainnya. Contoh struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi;

3. Tingkatan Sistem.

   Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada sistem merupakan tingkatan yang paling tinggi dimana seluruh komponen masuk didalamnya. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu; Komponen-komponen tersebut diantaranya seperti kebijakan dan sumber daya manusia dan lainnya (Soeprapto, 2007;15).

2.2 Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki berbagai kepentingan nasional yang tidak dapat hanya dicapai dengan interaksi dalam negeri tetapi juga memerlukan interaksi dengan negara-negara lain. Untuk memenuhi kepentingan nasioanlnya Indonesia merumuskan sebuah kebijakan luar negeri yang bersikan

kepentingan nasional Indonesia dan mengacu terhadap pembukaan UUD 1945. Dalam UUD 1945 menjelaskan posisi Indonesia yang memiliki kepentingan untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif yang memiliki artian posisi dan sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Untuk menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktifnya Indonesia berperan aktif sebagai negara inisiator dalam agenda-agenda internasional yang bertujuan dengan menciptakan perdamaian dan kemerdekaan. Pada tahun 1955 Indonesia menjadi penggagas gerakan Konferensi Asia Afrika yang dibentuk dengan dasar yang sama dengan kepentingan Indonesia untuk menciptakan perdamaian dan membantu kemerdekaan negara-negara Asia dan Afrika pasca perang dunia ke-2. Melalui KAA Indonesia melakukan upaya untuk menciptakan kawasan yang kondusif dan solidaritas tinggi antar negara.

Melalui KAA Indonesia juga mencoba kembali menyulut semangat dasa sila Bandung yang merupakan acuan dari KAA. Pada tahun 2005 Indonesia kembali menjadi KAA sebagai batu loncatan dalam memenuhi kepentingan nasional Indonesia yang mencoba untuk menjadi negara yang mampu menciptakan perdamain. Bertepatan dengan 50 tahun KAA Indonesia menggagas gerakan *The New Asia Africa Strategic Partnership* yang ditujukan untuk kembali meningkatkan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Sebagai sebuah bentuk baru agenda kegiatan KAA, Indonesia juga menjadikan *NAASP* sebagai pijakan untuk kembali memenuhi kepentingan nasionalnya.

Pada *NAASP* Indonesia menjadikan Palestina sebagai sebuah isu bersama. Kondisi negara Palestina yang berada dalam penjajahan Israel mengakibtakan Palestina sebagai sebuah negara yang megalami kelumpuhan dibidang pemerintahan, kerusakan insfratuktur dan kekurangan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh sebuah negara. Melalui *NAASP* Indonesia mengajak negara-negara Asia dan Afrika melakukan peningkatan kapsitas bagi warga dan pemerintah Palestina. Gagasan yang akhirnya dinamakan dengan *NAASP Capacity Building For Palestine* disepakati pada tahun 2008. Melalaui program tersebut Indonesia memiliki harapan bahwa Palestina akan memiliki sumber daya manusia yang mempuni dibidang-bidang yang sangat diperlukan oleh negara Palestina ketika berhasil mendapatkan kemerdekaannya.